



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Kyai Singkil Nomor : 42 Demak Telp. Fax (0291) 685745 Kode Pos 59511
<http://www.dinsosp2pa.demakkab.go.id> e-mail : dinsosp2pa@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK
NOMOR: 900/ 11 / 2022

TENTANG

PENUNJUKAN/PENGANGKATAN PENGELOLA PENGADUAN
DI LINGKUNGAN DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN DEMAK

- Dasar :
- a. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - c. Permenpan Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;

- Menunjuk :
1. Nama : ARIEF SUDARYANTO, S.Sos, M.Si
NIP : 197005181990011001
Pangkat/ Ruang : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Sekretaris Dinsos P2PA Kab. Demak
 2. Nama : HARYONO
NIP : 196405091985031007
Pangkat/ Ruang : Penata Tingkat I (III/d)
Jabatan : Kasi Perlindungan Sosial Korban Bencana
 3. Nama : AGUS SUPRIYADI
NIP : 19810418 200901 1 003
Pangkat/ Ruang : Pengatur Tingkat I (II/d)
Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 4. Nama : MUSYAFAK, S.Kom
Jabatan : Koordinator Kabupaten (Korkab)
Bansos PKH
 5. Nama : ZAKKIE NAUVAL IDEALIMA, SH, MH
Jabatan : Koordinator Daerah (Korda) Bansos
Sembako dan BST
 6. Nama : BOBBY ZULFIKAR AKBAR RAHMULYA
Jabatan : Manager SLRT

Sebagai Pengelola Pengaduan di Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Demak.

Tugas

- : 1. Merekapitulasi dan mendokumentasikan pengaduan di :
- a. Nomor HP / Whatsapp : 085228813394;
 - b. Instagram : dinsosp2pa.demak
2. Melaporkan kepada Pimpinan;
3. Menanggapi Pengaduan:
4. Membahas Pengaduan dengan Tim Klarifikasi untuk dilakukan penanganan lebih lanjut sesuai SOP;
5. Melaporkan rekapitulasi pengaduan dan penanganan pengaduan setiap akhir bulan.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 03 Januari 2022

KEPALA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN DEMAK



Drs. EKO PRINGGOLAKSITO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19631110 198912 1 002